

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo No.136, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

Kalimantan Timur 75131 0541262062

<https://ptun-samarinda.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Layanan Permohonan Informasi (Online)

Miller Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK :

Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Persyaratan

1. -
2. Mengisi, menandatangani, dan mengupload surat permohonan informasi
3. Melampirkan KTP (jika perorangan)
4. Melampirkan SK Pengesahan Badan Hukum (jika Badan Hukum)
5. Melampirkan Surat Kuasa Khusus (jika dikuasakan kepada Pihak Lain)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo No.136, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

Kalimantan Timur 75131 0541262062

<https://ptun-samarinda.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

1. -
2. Petugas Media Informasi menerima dan memulainya permohonan dan untuk e-mail atau WA Messenger
3. Petugas informasi mengisi register permohonan informasi
4. Petugas informasi menyampaikan formulir kepada PPID
5. PPID melakukan uji konsekwensi
6. - Menyampaikan keputusan atas permohonan informasi ditolak kepada pemohon informasi. - Jika Pemohon mengajukan keberatan, petugas informasi menyampaikan keberatan kepada Atasan PPID - Jika Pemohon informasi tidak puas terhadap keputusan Atasan PPID, maka mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi
7. PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada petugas informasi dalam hal permohonan diterima
8. PPID meminta penanggung jawab informasi untuk mencari dan memperhitungkan biaya
9. Petugas informasi menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi
10. Petugas informasi memberi kesempatan bagi pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk digandakan
11. Petugas informasi menyampaikan jumlah biaya dan memberi tanda terima penggandaan informasi.
12. Petugas informasi memberikan informasi sesuai permintaan pemohon melalui e-mail atau WA Messenger (hard copy/soft copy)
13. Petugas informasi meminta pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam register permohonan/ Tanda Terima Dokumen Informasi Berupa email atau Softcopy

Waktu Penyelesaian

9 Hari

Estimasi jangka waktu penyelesaian permohonan informasi adalah 37 hari, sebagaimana dalam SOP.

Biaya / Tarif

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo No.136, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

Kalimantan Timur 75131 0541262062

<https://ptun-samarinda.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya. **Walter Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara**

Tidak dipungut biaya, apabila yang diminta merupakan salinan elektronik. **Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda**

Dipungut biaya pengandaan sebesar Rp500,- per lembar, apabila yang diminta merupakan salinan hardcopy

Produk Pelayanan

1. Layanan Kepaniteraan Hukum

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan disampaikan langsung ke Meja Pengaduan pada Layanan PTSP PTUN Samarinda
2. Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau melalui surat elektronik (e-mail) yang dikirim ke alamat : pengaduan@ptun-samarinda.go.id.
3. Pengaduan disampaikan melalui aplikasi SIWAS pada tautan <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> dan/atau melalui aplikasi e-lapor pada tautan <https://www.lapor.go.id/> dan/atau melalaui aplikasi Lamin Etam pada tautan <https://ptun-samarinda.go.id/lamin/Hukum/Pengaduan>